



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ ³⁸⁶ /B.I/HK/2007

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA MASA KEANGGOTAAN 2004-2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Bupati Lampung Utara Nomor 100/253/01/2007 perihal Pengajuan Nama Calon Terpilih Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara dari Fraksi PDI Perjuangan.
2. Surat Ketua DPRD Lampung Utara Nomor 171/546/DPRD-LU/2007 tanggal 30 Mei 2007 perihal Pengajuan Nama Calon Terpilih Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara dari Fraksi PDIP.
- Menimbang** : a. bahwa dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Utara tanggal 19 Mei 2007 telah dilakukan pemilihan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara dan telah diputuskan/ditetapkan calon terpilih Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara yaitu atas nama ROYREL, BBA sebagai wakil Ketua DPRD ;
- b. bahwa ROYREL, BBA dipandang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk diangkat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara masa keanggotaan 2004-2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 155 Tahun 2004 tentang Tata Cara Peresmian Pengucapan Sumpah/Janji Anggota dan Penetapan Pimpinan Sementara DPRD Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 ;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/269/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Keanggotaan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 ;
 3. Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara Nomor 11 Tahun 2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang Penetapan Calon Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2007 ;
 4. Berita Acara Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Wakil Ketua Kabupaten Lampung Utara Masa Bhakti 2004-2009 tanggal 30 Mei 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara :
----- **Hi. MASDAM MUNIR** -----
dari kedudukannya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung utara terhitung tanggal 9 November 2006 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Wakil Ketua DPRD.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Saudara :
----- **R O Y R E L, BBA** -----
sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara sisa masa jabatan 2007 -2009, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pengambilan sumpah dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 - 7 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Menteri Sekretaris Negara di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Depdagri di Jakarta ;
5. Direktur Jenderal Kesbang dan Politik Depdagri di Jakarta
6. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Telukbetung ;
7. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
9. Bupati Lampung Utara di Kotabumi ;
10. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi ;
11. Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi di Kotabumi ;
12. Sdr. **R O Y R E L, BBA** di Kotabumi ;
13. Himpunan Keputusan.